

Penguatan Tata Kelola dan Siklus SPMI Menuju Program Studi Unggul

23 September 2026

!
~



Status Akreditasi dalam SPM Dikti untuk perguruan tinggi dan program studi



Kriteria
Melampaui
SN Dikti
ditetapkan
oleh BAN-PT

Melampaui SN Dikti

Terakreditasi Unggul

Memenuhi SN Dikti

Terakreditasi

Tidak memenuhi atau
di bawah SN Dikti

Tidak Terakreditasi

Peningkatan mutu pendidikan tinggi



Permendiktisaintek 39/2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum, Konsideran, dan Cakupan

UUD 1945 pasal 17 ayat (3), UU No. 39/2008, UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, PP No. 57/2021, PP No. 62/2021, Perpres No. 189/2024, Permendiktisaintek No 1/2024

Permendiktisaintek 39/2025 ini menggantikan

Permendikbudristek No. 53/2023

Rasional (Konsideran)

- Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan **pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional**.
- Permendikbudristek No 53/2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

Cakupan

Standar Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
→ akreditasi, BAN-PT, LAM, Internasional

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPM DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut **SPM Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal yang selanjutnya disingkat **SPMI Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

SPME DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Eksternal yang selanjutnya disingkat **SPME Dikti** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi



Pangkalan **Data** Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

(Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 – Pasal 111-112)

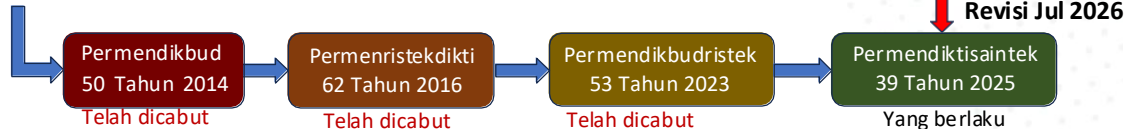


- PD Dikti
 - merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.
 - direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh Kementerian.
 - dikembangkan secara berkelanjutan (cakupan data dan informasi) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.
- Perguruan tinggi dan Kementerian mengumumkan status Akreditasi perguruan tinggi dan program studi kepada masyarakat.
- BAN-PT melaporkan status Akreditasi dari lembaga akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.
- Kementerian mengelola data dan pendayagunaan teknologi informasi terkait Akreditasi pada PD Dikti.



UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang **menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.** (Pasal 51)
- Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, **Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).** (Pasal 51)
- SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri (Pasal 52)





Tujuan dan fungsi SPM Dikti

- untuk mendapatkan pendidikan bermutu yang menghasilkan **lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara**

(Pasal 51 UU 12 Tahun 2012)

- untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang **berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional**

(Konsideran Permendiktisaintek 39 Tahun 2025)



SPM Dikti *(Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, Pasal 1, Ayat (4))*

adalah **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan**

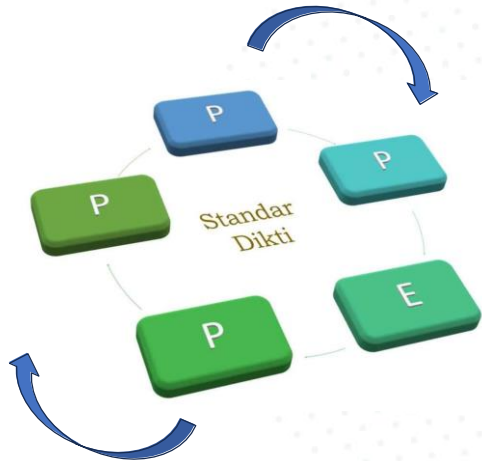




UU 12 Tahun 2012 (Pasal 52) dan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 (Pasal 68)

SPM Dikti dilakukan melalui **tahap**:

- **penetapan** standar pendidikan tinggi;
- **pelaksanaan** standar pendidikan tinggi;
- **evaluasi** pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- **pengendalian pelaksanaan** standar pendidikan tinggi; dan
- **peningkatan** standar pendidikan tinggi.





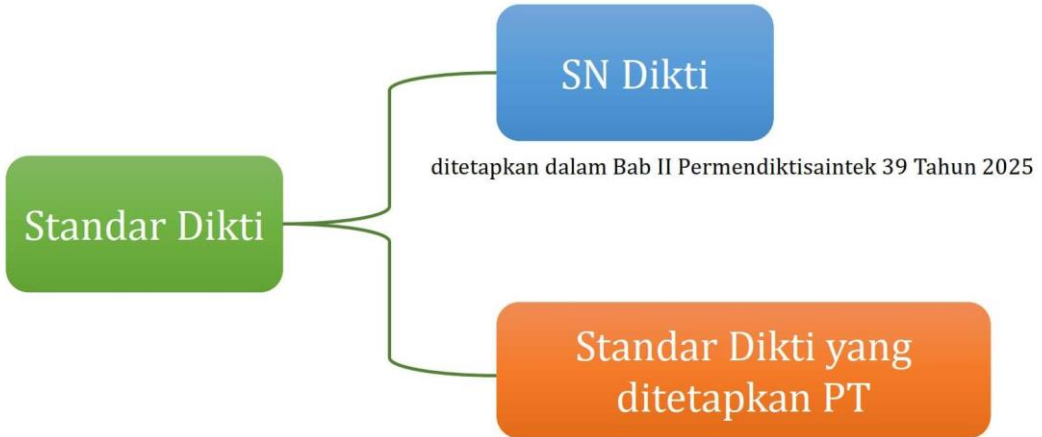
PASAL 2

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.





Standar Pendidikan Tinggi



Standar Dikti = Standar Pendidikan Tinggi

SN Dikti = Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar Dikti yang
ditetapkan PT

SN Dikti

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

- (1) merupakan **penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.**
- (2) **memuat pelampauan terhadap SN Dikti** dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.

Pertimbangan
Senat PT



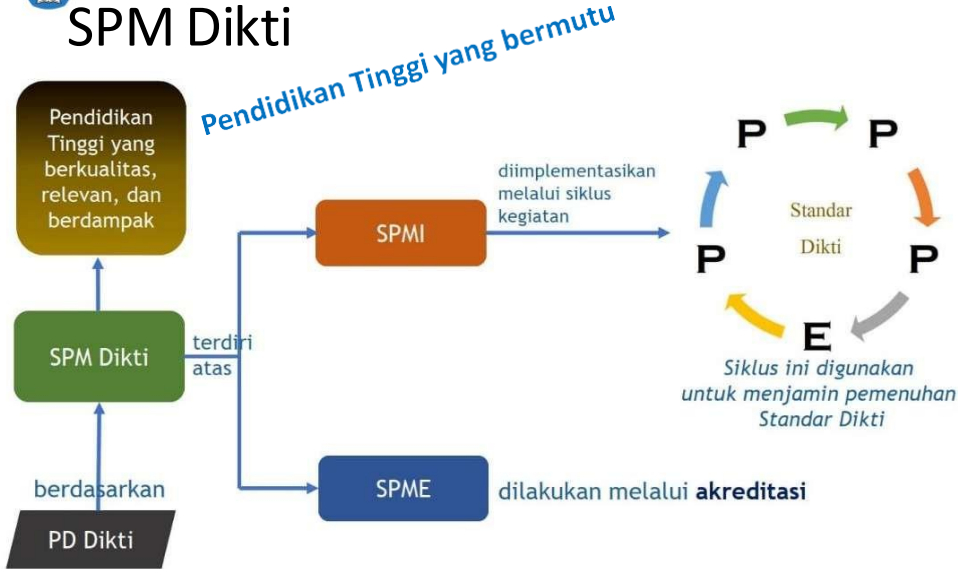
Ditetapkan
oleh Pimpinan
PT



Persetujuan Badan
Penyelenggara untuk
PTS



SPM Dikti

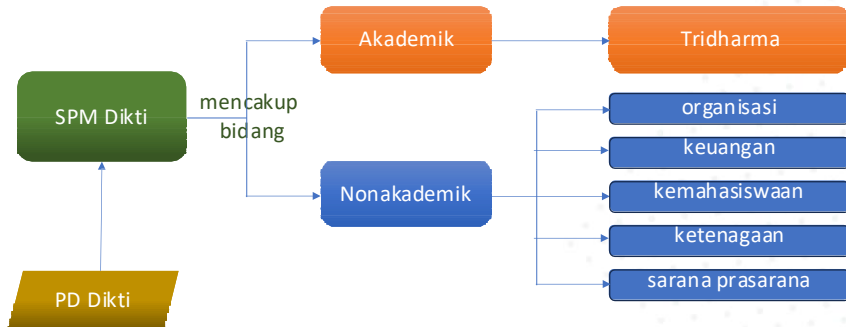


Dalam melaksanakan SPMI, PT menerapkan prinsip GUG, yang berdasarkan prinsip:

- akuntabilitas,
- transparansi,
- nirlaba,
- efektivitas,
- efisiensi,
- peningkatan mutu secara berkelanjutan yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain



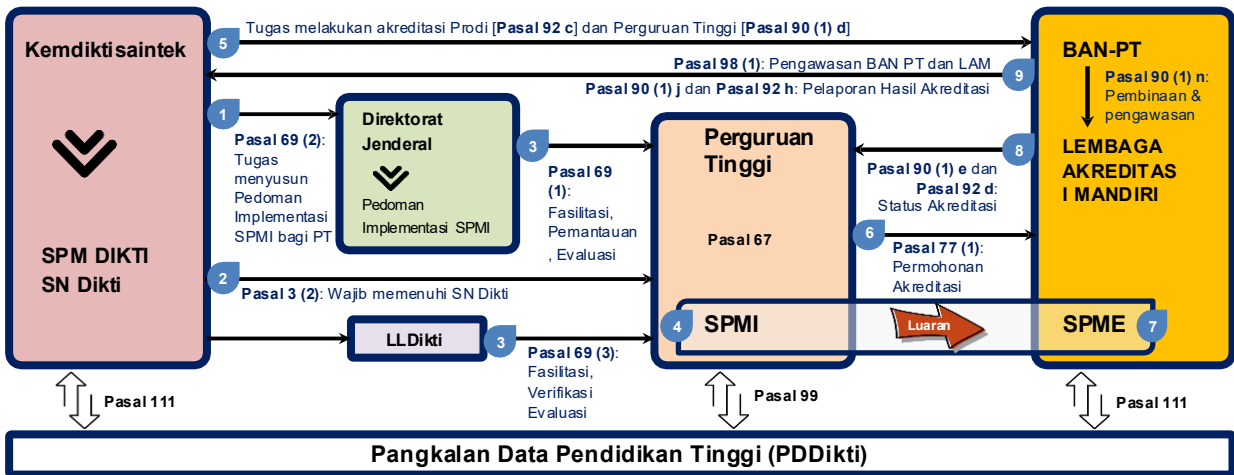
SPM Dikti



SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi, yaitu penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

*PD Dikti diatur dalam **Permenristekdikti 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**, dan telah dicabut dengan **Permendikbudristek 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**.*

KELEMBAGAAN DAN PROSES SPM DIKTI





Tugas dan Wewenang Menteri terkait SPM Dikti



Kemdiktisaintek

- menetapkan **SPM Dikti** dan **SN Dikti** (*UU 12 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat (3)*),
- melakukan **evaluasi pelaksanaan Standar Dikti** secara berkala (*UU 12 Tahun 2012 Pasal 54 Ayat (6), (7), dan (8)*),
- mengatur lebih lanjut mengenai **akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi**, dan **lembaga akreditasi mandiri** (*UU 12 Tahun 2012 Pasal 55 Ayat (8)*).
- melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya (*Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 Pasal 69 Ayat (1)-(2)*)
 - melakukan **fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI** pada **perguruan tinggi**,
 - menyusun **pedoman implementasi SPMI** bagi perguruan tinggi.



Tugas dan Wewenang LLDikti terkait SPM Dikti

- **fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI**
- **verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI**

(Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 Pasal 69 Ayat (3))





Tugas dan Wewenang PT terkait SPM Dikti

(Permendiktisaintek 39 Tahun 2025)

- wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan **mengembangkan SPMI**,
- menerapkan **tata kelola PT** yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain,
- melaksanakan siklus kegiatan PPEPP untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.
- mengelola data dan informasi **tentang implementasi SPMI** pada tingkat PT melalui PD Dikti,
- bertanggung jawab terhadap **kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti**,
- melaporkan **data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti** (atau laman lain yang ditetapkan Kemdiktisaintek) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester,
- melaporkan perolehan akreditasi dari **lembaga akreditasi internasional kepada BAN-PT**,
- memastikan **PT dan seluruh program studi mempunyai status Terakreditasi Pertama, Terakreditasi, atau Terakreditasi Unggul**.



Hubungan SPMI-PT dan SPME-Lembaga Akreditasi

Permendikbud
50 Tahun 2014

Telah dicabut



Luaran penerapan
SPMI oleh PT
digunakan oleh BAN-
PT atau LAM untuk
penetapan status
dan peringkat
terakreditasi PT atau
program studi.

Permenristekdikti
62 Tahun 2016

Telah dicabut

Permendikbudristek
53 Tahun 2023

Telah dicabut

Permendiktisaintek
10 Tahun 2026



Revisi Jul 2026

Permendiktisaintek
39 Tahun 2025

Yang berlaku



Tidak disebutkan lagi secara eksplisit,
namun secara prinsip dapat dipahami
bahwa:

- PT mengimplementasikan SPMI dengan melaksanakan PPEPP atas Standar Dikti dan
- BAN-PT dan LAM menetapkan status akreditasi berdasarkan pencapaian atas Standar Dikti tersebut





Tenggat waktu untuk penyesuaian terhadap peraturan terkait Penjaminan Mutu

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permendiktisaintek 10 Tahun 2026, ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada tanggal 2 September 2025.

• Pasal 116:

pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



Pengelola perguruan tinggi **memiliki waktu sampai dengan 2 September 2027** untuk melakukan penyesuaian pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan aspek-aspek pengaturan di dalam Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



A. Konsep Dasar SPMI

Pasal 53 UU Dikti:

SPM Dikti terdiri atas **SPMI** yang dikembangkan oleh PT dan SPME yang dilakukan melalui akreditasi.

Permendiktisaintek 39 Tahun 2025:

SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka **menjamin dan meningkatkan mutu** pendidikan tinggi di PT secara **otonom**.



Sesuai UU Dikti dan Permendiktisaintek 39 Tahun 2025
Prinsip SPMI dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Otonom
2. Terstandar
3. Akurat
4. Terencana dan Berkelanjutan
5. Terdokumentasi



Hal lain di luar prinsip tersebut → mis. tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti → perlu diatur oleh setiap PT secara mandiri.



B. Standar Dikti yang Ditetapkan PT

- PT memiliki kewajiban menetapkan **Standar Dikti** yang bersifat **internal** sebagai bentuk penjabaran dari SN Dikti.
- Standar internal tersebut merupakan instrumen normatif → tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas institusi dalam menjamin mutu tridharma PT.
- Dengan demikian → Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT menjadi bagian integral dari SPMI yang selaras dengan regulasi nasional sekaligus mencerminkan kekhasan institusi.





Pasal 64 Permendikristek 39 Tahun 2025

- **Standar Dikti** yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan **penjabaran** operasional dari SN Dikti dan memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti yang disesuaikan dengan **tingkat mutu** dan **keluasan substansi** yang ditetapkan PT.



Proses Penetapan

- Dituangkan dalam **Peraturan PT**.
- Ditetapkan oleh Pimpinan PT dengan pertimbangan:
 - ✓ Senat PT (PTN).
 - ✓ Senat PT + persetujuan Badan Penyelenggara (PTS).



C. Perangkat SPMI

Pengertian Perangkat

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) → perangkat berarti **alat perlengkapan** atau bagian dari suatu sistem/organisasi.
- Istilah ini dapat merujuk pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), maupun perangkat sosial seperti perangkat desa.
- Dengan demikian → perangkat dapat dipahami sebagai **kelengkapan** yang mendukung suatu fungsi atau sistem utama.



Perangkat SPMI dalam Regulasi

- Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 tidak lagi secara tegas menetapkan jenis perangkat SPMI sebagaimana aturan sebelumnya.
- Hal ini memberi **otonomi** kepada PT untuk menentukan sendiri perangkat yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi substansi maupun cara memberi nama (penamaan).
- Pada peraturan sebelumnya (Permendikbudristek 53 Tahun 2023), perangkat SPMI yang wajib ditetapkan mencakup:
 1. Kebijakan SPMI.
 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP.
 3. Standar dan/atau kriteria mutu penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan PT.
 4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Perangkat ini dapat dilihat sebagai contoh hal-hal yang pada dasarnya perlu ada di dalam sebuah sistem penjaminan mutu di PT



INSPIRASI

Otonomi Perguruan Tinggi dalam Menetapkan Perangkat

Dengan adanya **otonomi** → PT dapat menetapkan dan menambahkan perangkat lain sesuai kebutuhan.

1. **Dokumen kebijakan mutu:** berisi komitmen, prinsip, visi, misi, dan nilai dasar penyelenggaraan pendidikan. Contoh: komitmen menjamin mutu tridharma, integrasi nilai budaya lokal, atau orientasi internasionalisasi.
2. **Dokumen operasional:** menjelaskan mekanisme pelaksanaan SPMI, struktur organisasi penjaminan mutu, siklus PPEPP, serta hubungan antar unit. Fungsinya sebagai “buku petunjuk” agar seluruh sivitas akademika memahami cara kerja sistem mutu.



INSPIRASI

Otonomi Perguruan Tinggi dalam Menetapkan Perangkat

Dengan adanya **otonomi** → PT dapat menetapkan dan menambahkan perangkat lain sesuai kebutuhan.

- 3. Dokumen standar mutu:** berupa seperangkat kriteria dan ukuran yang ditetapkan PT (seperti yang sudah dibahas sebelumnya). Mengacu pada SN Dikti, tetapi dapat ditambah atau diperkaya sesuai kekhasan PT.
- 4. Dokumen pendukung dan instrumen kerja:** memastikan seluruh proses terdokumentasi dan dapat ditelusuri. Contoh: formulir evaluasi dosen, borang akreditasi internal, instrumen monitoring kurikulum, laporan penelitian, dan rubrik penilaian, dll.



INSPIRASI

Otonomi Perguruan Tinggi dalam Menetapkan Perangkat



- Keempat perangkat tersebut merupakan fondasi utama agar SPMI berjalan konsisten, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
1. Dokumen kebijakan mutu
 2. Dokumen operasional
 3. Dokumen standar mutu
 4. Dokumen pendukung dan instrumen kerja
- Dalam praktiknya → mengingat **otonomi** PT → perangkat tersebut dapat dibuat dalam satu dokumen atau terpisah, sesuai kebutuhan masing-masing.



D. Pengembangan SPMI

Pasal 67 Permendikristek No. 39 Tahun 2025

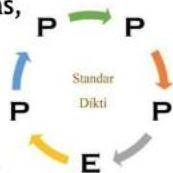
- 1) Perguruan tinggi **wajib** melaksanakan penjaminan mutu internal dengan **mengembangkan SPMI**.
- 2) Dalam **mengembangkan SPMI**, PT menerapkan **tata kelola** PT yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan **peningkatan mutu berkelanjutan**, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.





Pengembangan SPMI diarahkan → SPMI mampu:

1. mengakomodasi otonomi institusi tanpa mengorbankan akuntabilitas,
2. mengintegrasikan diferensiasi misi dalam kerangka mutu,
3. menggeser fokus mutu dari *input* ke *outcome* dan *impact*,
4. menyelaraskan praktik nasional dengan standar internasional, dan
5. membangun budaya mutu yang berkelanjutan.



Rujukan → Pengembangan SPMI

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendiksisaintek No 39, 2025 → Permendiksisaintek No 10, 2026
3. *ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF)*
4. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)*
5. *ISO 21001: Educational Organizations Management System (EOMS)*
6. *UNESCO: Transforming Higher Education and the Global Quality Agenda*





Prinsip Pengembangan SPMI

1. Kepatuhan pada peraturan dan keterhubungan dengan PD Dikti.
2. Siklus PPEPP (Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan).
3. *Good University Governance* (GUG) sebagai landasan tata kelola.
4. Berbasis bukti dan triangulasi.
5. Partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.
6. Fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan.
7. Berorientasi hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
8. Integritas akademik dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab.
9. *Sustainability and Resource Planning*.
10. Keterbukaan dan akuntabilitas publik.



Rujukan Internasional Pengembangan SPMI

Mengapa penting?

- pendidikan tinggi bergerak dalam ekosistem global
 - mobilitas mahasiswa dan dosen meningkat
 - kolaborasi internasional semakin intensif
 - daya saing lulusan harus diperhatikan
 - sistem mutu perlu selaras secara nasional dan dapat dipahami secara global
- rujukan internasional bukan menggantikan kebijakan nasional, tetapi memperkaya desain SPMI perguruan tinggi





E. Implementasi SPMI



- Implementasi PPEPP dalam SPMI Perguruan Tinggi → melalui bukti siklus mutu yang lengkap (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), pendokumentasian, serta pelaporan ke PDDikti.
- Fokus utama → adalah konsistensi siklus, keterhubungan dengan SN Dikti, dan dampak nyata terhadap tridharma.



Pasal 68 Permendikristek No. 39 Tahun 2025

- (1) SPMI **diimplementasikan** melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi **pemenuhan** standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (2) Evaluasi **pemenuhan** standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui **pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi**.
- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh **pejabat atau dosen yang ditugaskan** oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

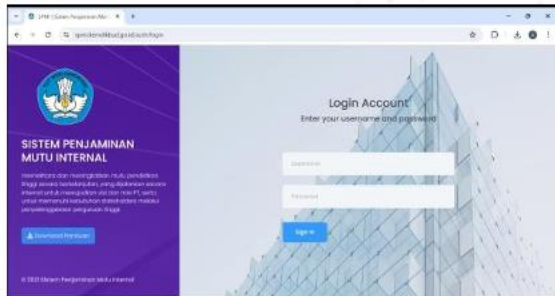


No	Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti	Langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
1	belum mencapai standar yang ditetapkan	melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar standar yang ditetapkan dapat dicapai
2	mencapai standar yang ditetapkan	mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar yang ditetapkan
3	melampaui standar yang ditetapkan	mempertahankan pelampauan dan berupaya untuk terus meningkatkan standar yang ditetapkan
4	menyimpang dari standar yang ditetapkan	melakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Standar Dikti agar pelaksanaan standar sesuai dengan standar yang ditetapkan



PELAPORAN IMPLEMENTASI SPMI → APLIKASI

- Aplikasi Pelaporan SPMI → diharapkan dapat dimanfaatkan oleh PT dalam **mengembangkan** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Berdasarkan hasil pelaporan tersebut → PT mengetahui hal-hal yang belum lengkap atau perlu ditingkatkan.
- LLDIKTI dapat menggunakan sistem pelaporan ini → untuk merancang program-program fasilitasi yang tepat bagi PT di wilayah masing-masing.
- Penentuan program fasilitasi tersebut dapat mengacu pada rangkuman hasil **verifikasi** yang dilakukan fasilitator wilayah yang ditugaskan LLDIKTI.



Beberapa contoh/inspirasi



1. Implementasi Siklus PPEPP & Integrasi Sistem Manajemen Strategis

P - Penetapan

Standar Dikti PT melampaui SN Dikti

P - Pelaksanaan

Integrasi Renstra/Renop, Kurikulum:CPL, & Tridharma berdampak

E - Evaluasi

Monitoring rutin & Audit Mutu Internal (AMI) secara konsisten

P - Pengendalian

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) & perumusan Rencana Tindak Lanjut

P - Peningkatan

Kaizen / CQI: Peningkatan Standar Dikti PT secara berkelanjutan

Integrasi SPMI dalam Operasional PT & Prodi

• Renstra, Renop & IKU:

Target kinerja tahunan PT/UPPS diturunkan langsung dari Standar Dikti PT yang telah ditetapkan.

• Kurikulum & Pembelajaran:

CPL berorientasi keunggulan, SCL, fleksibilitas jalur belajar, & penilaian otentik (*pass/fail*).

• Penelitian & PkM:

Orientasi pada luaran berdampak nyata bagi masyarakat, sains, dan rekognisi internasional.

• Pengembangan SDM:

Peningkatan kualifikasi, kompetensi dosen, kecukupan rasio, serta penghargaan berbasis kinerja.



2. Pembagian Peran & Tata Kelola Mutu (PT, UPPS, & Prodi)

Aktor Mutu	Tugas Utama & Tanggung Jawab	Output
Pimpinan PT (Rektor/Ketua)	Membuat Kebijakan SPMI, menetapkan Standar Dikti PT, memfasilitasi sumber daya, & memimpin RTM.	SK Kebijakan/Standar, Laporan RTM, & Alokasi Anggaran.
Pimpinan UPPS (Dekan/Direktur)	Mengoordinasikan pelaksanaan SPMI di lingkup fakultas & mengawal pengawasan prodi.	Laporan Mutu UPPS, Dokumen KTSP, & Ketercapaian IKU
Program Studi (Kaprodi)	Melaksanakan Standar Dikti dalam pembelajaran/tridharma & menyusun Evaluasi Diri Prodi.	Laporan LED/EDP, Evaluasi CPL, & RTL
LPM/UPM	Merancang dokumen SPMI, mengelola sistem informasi mutu, & memfasilitasi siklus PPEPP.	Dokumen SPMI, Sistem Info Dashboard Mutu, & Pendampingan
Auditor Internal	Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara independen & objektif terhadap ketaatan standar.	Laporan Hasil Audit (LHA) & Daftar Temuan Audit



3. Strategi Membangun Budaya Mutu & Tindak Lanjut Hasil AMI

Pilar Pelembagaan Budaya Mutu (Quality Culture)

Kepemimpinan Visioner

Pimpinan berkomitmen menjadikan mutu sebagai nilai, bukan sekadar beban administrasi.

Keterlibatan Partisipatif

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa aktif berpartisipasi dalam perbaikan mutu berkelanjutan.

Digitalisasi & Transparansi Mutu

Dashboard SPMI (terintegrasi PD Dikti) untuk pemantauan real-time dan akuntabilitas publik.

Siklus Penanganan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

1. Temuan AMI & Identifikasi Ketidaksesuaian

Auditor menemukan ketidaksesuaian (*KTS/OB*) terhadap Standar Dikti PT.

2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Pimpinan PT & UPPS membahas hasil AMI secara komprehensif untuk penetapan solusi.

3. Rencana Tindak Lanjut (RTL / KTS)

Prodi menyusun Koreksi & Tindakan Korektif (KTS) dengan batas waktu jelas.

4. Pengendalian & Evaluasi Ulang

LPM/UPM memverifikasi ketercapaian perbaikan sebelum peningkatan standar.



4. Identifikasi Kesenjangan Mutu (Gap Analysis) Menuju Peringkat UNGGUL

Matriks Diagnostik Kesenjangan Mutu (Kondisi Saat Ini vs Target Pelampauan SN Dikti)

Dimensi Mutu	SN Dikti (Batas Minimal)	Kondisi Eksisting (Baseline)	Strategi Pelampauan (Menuju Unggul)
Aspek Luaran (Outcome & Impact)	CPL standar nasional, kelulusan tepat waktu, masa tunggu kerja standar.	Sebagian CPL belum terukur dengan penilaian otentik; kepuasan pengguna sedang.	Penyesuaian CPL berstandar internasional, penilaian, pelacakan alumni digital.
Aspek Proses (Learning & Governance)	SCL, perkuliahan terstruktur, AMI setahun sekali secara administratif.	Pelaksanaan AMI belum sepenuhnya mendorong perbaikan prodi secara cepat.	Penguatan AMI berbasis risiko, RTM berkala, & integrasi kurikulum fleksibel.
Aspek Masukan (Resource & Input)	Kualifikasi dosen S2/S3 standar, rasio kecukupan rasional.	Rasio dosen/mahasiswa ideal namun sitasi & hibah penelitian perlu ditingkatkan.	Peningkatan kualifikasi S3, hibah riset, & kemitraan industri global.

Roadmap Status Akreditasi Berdasarkan Permendiksisaintek No. 10 Tahun 2026

- Terakreditasi Pertama: Status bagi Prodi/PT baru setelah memenuhi kecukupan minimal.
- Terakreditasi: Pemenuhan Standar Dikti PT secara konsisten melalui siklus PPEPP dan akreditasi BAN-PT/LAM.
- Terakreditasi UNGGUL: Pembuktian daya saing internasional, pelampauan SN Dikti berkelanjutan, dan budaya mutu mandiri.



5 Langkah Strategis Penguatan SPMI Perguruan Tinggi & Prodi

1. Komitmen Kepemimpinan

Pimpinan PT & UPPS menetapkan mutu sebagai prioritas penganggaran dan keputusan strategis.

2. Pemutakhiran Dokumen SPMI

Merevisi Kebijakan, Manual, Standar, & Formulir SPMI sesuai regulasi (2025/2026).

3. Penguatan Pelaksanaan AMI

Melatih auditor mutu internal yang independen & melaksanakan AMI berbasis risiko secara rutin.

4. Operasionalisasi RTM & RTL

Mewajibkan Prodi menindaklanjuti KTS dengan tenggat waktu terukur dan terawasi.

5. Integrasi Dashboard Mutu

Membangun sistem informasi SPMI (terintegrasi PD Dikti) untuk pemantauan data real-time.

*"Mutu bukan sekadar kepatuhan administratif,
melainkan fondasi utama otonomi dan keunggulan perguruan tinggi."*



- Beranda
- Input Aktivitas
- PENGELOLA
 - Approve Aktivitas
 - Dokumen MUTU
 - Dokumen LEGAL Univ (Intranet)
- SIKLUS
 - Penetapan
 - Pelaksanaan
 - Evaluasi
 - Pengendalian
 - Peningkatan
- OTHERS
 - Logout

Sistem Tata Kelola dan Penjaminan Mutu SCU

INFORMASI

- Semua Pengguna Email unika.ac.id dapat mengisikan notulen/catatan aktivitas
- Klik tombol di bawah, atau melalui menu input aktivitas di samping untuk mengisikan notulen/catatan aktivitas
- Klik tombol simpan secara berkala ketika mengisikan notulen/catatan aktivitas
- User hanya dapat melihat notulen/catatan aktivitas yang dibuatnya sendiri
- Ka. Unit hanya dapat melihat notulen/catatan aktivitas untuk unit yang dipimpinnya

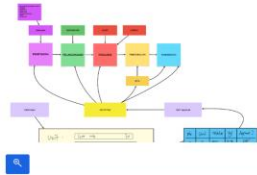
Tambah Notulen / Catatan Aktivitas

Kriteria Aktivitas

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- Tata Pamong dan Kerja Sama
- Mahasiswa
- SDM
- Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Luaran dan Capaian Tridharma
- Prestasi
- Kurikulum
- Internasional
- Lainnya

*) Bisa memilih lebih dari satu kriteria untuk masing-masing aktivitas

ALUR SISTA



Statistik

No. T1	Item T1	Jumlah Aktivitas T1
1.	Penetapan Standar	324
2.	Pelaksanaan Standar	457
3.	Evaluasi Pemenuhan Standar	410
4.	Pengendalian Pelaksanaan Standar	254
5.	Peningkatan Standar	274
6.	Jumlah Dokumen Mutu	1153

Showing 1 to 6 of 6 entries



**Tim Fasilitator Wilayah SPMI
LLDIKTI Wilayah VI 2026**

